

**PERLINDUNGAN HUKUM *FRANCHISEE* UMKM DALAM PRAKTIK
WARALABA USAHA MAKANAN DAN MINUMAN (F&B): ANALISIS
KEADILAN KONTRAKTUAL DAN KEBERLANJUTAN USAHA DI
KABUPATEN PONOROGO**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Maya Ermawati

NIM 22710315

Program Studi : Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Perlindungan Hukum *Franchisee* Umkm Dalam Praktik Waralaba
Usaha Makanan Dan Minuman (F&B): Analisis Keadilan
Kontraktual Dan Keberlanjutan Usaha Di Kabupaten Ponorogo
Nama : Maya Ermawati
NIM : 22710315
Program Studi : Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 20 Juli 2026

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Uruk Agiyanto, S.H., M.Hum
NIDN. 07011017001



Dr. Nurul Iman, Lc., M.HI
NIDN. 0704027201

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H
NIDN. 0701049702

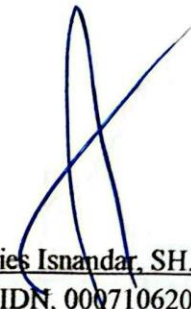
Dosen Penguji,



Dr. Uruk Agiyanto, S.H., M.Hum
NIDN. 07011017001



Dr. Nurul Iman, Lc., M.HI
NIDN. 0704027201



Dr. Aries Isnandar, SH., M.H
NIDN. 0007106201

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Franchisee UMKM dalam Praktik Waralaba Usaha Makanan dan Minuman (F&B): Analisis Keadilan Kontraktual dan Keberlanjutan Usaha di Kabupaten Ponorogo** ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan penulis terhadap lemahnya posisi *franchisee* UMKM dalam praktik waralaba sektor F&B, di mana ketimpangan kontraktual masih kerap merugikan pelaku usaha kecil. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan perlindungan hukum dan keadilan kontraktual dalam ekosistem waralaba di Kabupaten Ponorogo.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo;
2. Ibu Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
3. Bapak Dr. Ucu Agiyanto, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. H. Nurul Iman, Lc., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis hingga skripsi ini selesai;
4. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo atas ilmu dan pelayanan yang telah diberikan selama masa studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum bisnis dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

MAYA ERMAWATI



MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(Q.S. Al-Insyirah : 5)

مَنْ تَأَنَّى نَالَ مَا تَمَنَّى

Man taanna naala maa tamanna

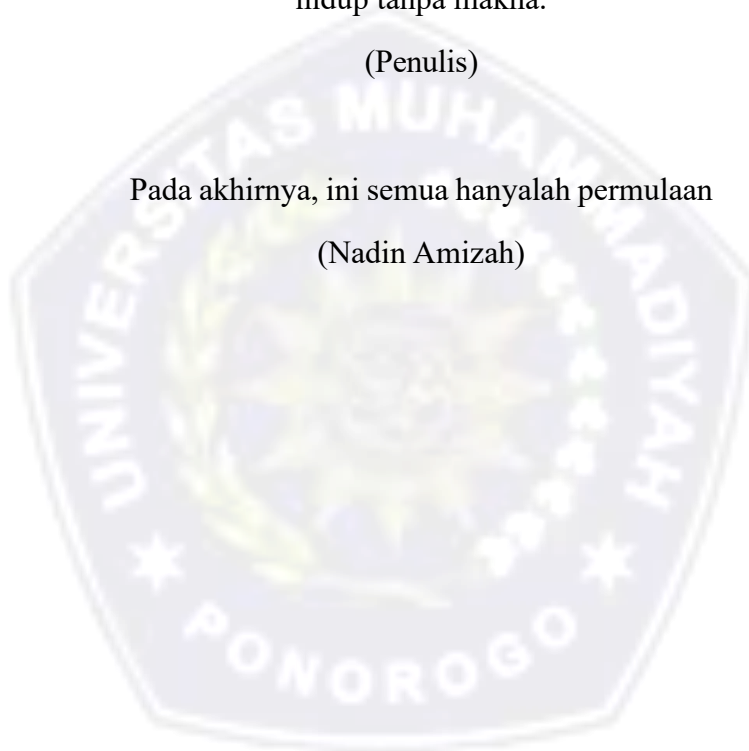
Barang siapa berhati-hati niscaya mendapatkan apa-apa yang ia cita-citakan.

Aku dilahirkan dengan harga sebuah pertarungan nyawa maka aku menolak untuk hidup tanpa makna.

(Penulis)

Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan

(Nadin Amizah)



LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillahil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan pertolongan-Nya yang tidak pernah terlambat meski sering kali aku yang terlambat menyadarinya. Skripsi ini selesai bukan semata karena kemampuanku, tapi karena Engkau izinkan ia selesai. Terima kasih telah menjaga langkah ini sampai di titik ini. Karya ini kupersembahkan dengan sepenuh hati untuk:

1. Teruntuk Almarhum Bapak, nahkoda yang telah lebih dulu menepi di keabadian. Bapak pergi sebelum sempat melihat ini. Tapi justru kepergianmu yang mengajarkanku bahwa waktu tidak menunggu siapapun,. Setiap kali lelah itu datang dan aku ingin berhenti, aku teringat bahwa Bapak tidak pernah sempat melihat aku selesai maka aku tidak punya alasan untuk tidak menyelesaikannya. Bapak mungkin tidak ada di baris kursi wisuda nanti. Tapi aku percaya Bapak ada di tempat yang jauh lebih baik, menyaksikanku dengan cara yang berbeda. Semoga Allah meluaskan tempatmu, menerangi kuburmu, dan mempertemukan kita kembali di waktu yang paling indah. Al-Fatihah.
2. Teruntuk Ibu Pintu surgaku, dan alasan terkuatku. Sebelum aku bisa menangis untuk pertama kalinya, ibu sudah lebih dulu mempertaruhkan nyawanya agar aku bisa ada di dunia ini. Itu bukan sesuatu yang bisa aku balas, dan mungkin memang tidak dimaksudkan untuk dibalas tapi setidaknya biarkan skripsi ini menjadi salah satu bukti bahwa hidup yang ibu perjuangkan itu tidak aku sia-siakan. Di balik selesainya tulisan ini, ada doa-doa ibu yang tidak pernah putus bahkan di saat aku sendiri sudah hampir berhenti berdoa untuk diriku sendiri. Ada wajahmu yang selalu muncul tepat ketika aku berada di titik paling rapuh. Terima kasih Bu untuk segalanya yang tidak cukup jika hanya dirangkum dalam satu lembar persembahan.
3. Teruntuk Kakak-Kakakku Tersayang, Tempat pulang yang selalu ada, bahkan ketika aku tidak meminta. Kalian mungkin tidak selalu tahu apa yang sedang aku hadapi selama proses ini. Tapi keberadaan kalian saja sudah menjadi pengingat bahwa aku tidak sendirian. Di balik selesainya skripsi ini, ada peran kalian yang

mungkin tidak terlihat namun sangat terasa. Terima kasih telah menjadi kakak dalam makna yang paling nyata yang hadir bukan hanya di momen bahagia, tapi juga di momen yang tidak mudah.

4. Teruntuk Shafira Azzahra Eka Putri, Sahabat yang memilih untuk tinggal sejak semester pertama hingga halaman terakhir ini. Ada orang yang hadir hanya untuk satu musim, lalu pergi ketika musim berganti. Tapi kamu tidak. Sejak semester satu, kamu sudah menjadi saksi dari versi diriku yang paling tidak yakin yang sering bertanya apakah semua ini akan ada ujungnya. Dan kamu tidak pernah menjawab dengan kalimat yang muluk-muluk. Kamu hanya tetap ada, dan kadang itu jauh lebih berarti dari kata-kata apapun. Terima kasih, Fira. Untuk semua yang terucap, dan untuk yang tidak perlu diucapkan karena kita sudah saling paham. Semoga persahabatan ini terus terjaga jauh melampaui batas kampus dan skripsi.

5. Teruntuk Diriku Sendiri, Yang pernah hampir menyerah, tapi memilih untuk melanjutkan. Untuk kamu yang pernah duduk berjam-jam di depan layar tanpa tahu harus mulai dari mana. Yang pernah lelah dengan lelah yang sulit dijelaskan kepada siapapun. Yang pernah diam-diam mempertanyakan apakah kamu benar-benar mampu sampai di sini. Kamu sudah sampai. Dan itu bukan hal kecil.



**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI). dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 19 Juni 2026

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp is yellow and red, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'METRAL TEMPEL'. Below the stamp, the alphanumeric code '60C3AOX010714304' is visible.

MAYA ERMAWATI
NIM. 22710315

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi *franchisee* UMKM dalam praktik waralaba F&B di Kabupaten Ponorogo serta menganalisis keadilan kontraktual dan implikasinya terhadap keberlanjutan usaha. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi beberapa *franchisee* di Kabupaten Ponorogo.

Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa hak-hak hukum *franchisee* UMKM masih jauh dari memadai. Pada tahap pencegahan, perjanjian waralaba yang digunakan masih berupa kontrak baku, padahal PP Nomor 35 Tahun 2024 mengharuskan adanya prospektus penawaran sebelum kerja sama disepakati. Sayangnya, Dinas Perdakum pun belum berperan banyak keterlibatannya baru sebatas membantu pengurusan NIB serta memberikan konsultasi yang sifatnya pasif, bukan pengawasan aktif. Ketika sengketa terjadi, penyelesaiannya cenderung mengandalkan musyawarah secara informal saja. Pendekatan ini terbukti kurang efektif, terutama karena posisi *franchisee* dalam bernegosiasi sangat lemah dibanding *franchisor*. Dari sisi keadilan kontraktual, setidaknya ada tiga persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Pertama, *franchisee* diwajibkan membeli bahan baku secara eksklusif dari *franchisor*, namun tanpa kejelasan mengenai struktur harganya. Kedua, tidak adanya klausul yang mengatur batas wilayah usaha menyebabkan mitra-mitra dalam satu jaringan justru saling bersaing dan merebut pasar yang sama. Ketiga, berbagai kewajiban dalam perjanjian bersifat kaku dan tidak mempertimbangkan kondisi riil usaha *franchisee* di lapangan.

Kondisi ini berdampak pada keterlambatan balik modal dan terancamnya keberlanjutan usaha *franchisee* UMKM. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran Dinas Perdakum, perbaikan substansi perjanjian oleh *franchisor*, dan peningkatan literasi hukum *franchisee* UMKM guna mewujudkan ekosistem waralaba yang berkeadilan di Kabupaten Ponorogo.

Kata Kunci: *Franchisee*, UMKM, Waralaba, Perlindungan Hukum, Keadilan Kontraktual

ABSTRACT

This study examines the legal protection afforded to MSME *franchisees* in the practice of food and beverage (F&B) franchising in Ponorogo Regency and analyzes contractual fairness and its implications for business sustainability. The research employs an empirical juridical approach, with data collected through interviews, observations, and documentation involving several *franchisees* operating in Ponorogo Regency.

The findings reveal that the legal rights of MSME *franchisees* remain inadequately protected. From a preventive perspective, franchise agreements are still predominantly drafted as standard-form contracts, despite Government Regulation Number 35 of 2024 requiring *franchisors* to provide a disclosure document before the partnership is established. Furthermore, the role of the Department of Trade, Cooperatives, and Micro Enterprises (Dinas Perdakum) has been relatively limited, mainly assisting with Business Identification Number (NIB) registration and providing passive consultation services rather than conducting active supervision. When disputes arise, resolution mechanisms largely rely on informal deliberation and mutual agreement. In practice, this approach is often ineffective due to the unequal bargaining position between *franchisees* and *franchisors*. In terms of contractual fairness, the study identifies three major issues. First, *franchisees* are required to purchase raw materials exclusively from the *franchisor* without sufficient transparency regarding pricing structures. Second, the absence of territorial protection clauses leads *franchisees* within the same network to compete for the same market. Third, various contractual obligations are imposed rigidly without taking into account the actual business conditions faced by *franchisees*.

These conditions contribute to delayed return on investment and pose challenges to the long-term sustainability of MSME franchise businesses. Therefore, this study recommends strengthening the role of Dinas Perdakum, improving the substance of franchise agreements by *franchisors*, and enhancing the legal literacy of MSME *franchisees* in order to foster a fair and sustainable franchise ecosystem in Ponorogo Regency.

Keywords: *Franchisee*, MSMEs, Franchise, Legal Protection, Contractual Fairness.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	1
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Landasan Teori	5
2.1.1. Teori Perlindungan Hukum Philippus M. Hadjon	9
2.1.2. Teori Keadilan Kontraktual John Rawls	12
2.1.3. Asas Itikad Baik sebagai Instrumen Perlindungan Franchisee UMKM	16
2.2. Penelitian Terdahulu	19
2.2.1. Penelitian Terdahulu Terkait Perlindungan Hukum	21
2.2.2. Penelitian Terdahulu Terkait Keadilan Kontraktual	25
2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian	31
BAB III	34
METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
3.2. Lokasi Penelitian	36

3.3. Sumber Data	39
3.4. Teknik Pengumpulan Data	43
3.5. Teknik Analisis Data	47
BAB IV	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
4.2. Perlindungan Hukum Bagi Franchisee UMKM Dalam Praktik Waralaba F&B di Kabupaten Ponorogo	53
4.3. Keadilan Kontraktual Dalam Perjanjian Waralaba F&B Terhadap Franchisee UMKM	64
4.4. Implikasi Keadilan Kontraktual terhadap Keberlanjutan Usaha Franchisee UMKM	71
BAB V	81
PENUTUP	81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Terkait Keadilan Kontraktual	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	32
Gambar 4.1. Diagram Jumlah UMKM Ponorogo 2024.....	52
Gambar 4.1 Kondisi Kantor Dinas Perdakum Kabupaten Ponorogo	74

